

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh pemerintah kota sebagai salah satu komponen penyelenggara pemerintahan kota. Ini adalah pemerintahan kota sebagai alat kota dan dibantu oleh perangkatnya dalam mengawasi cagar kota (ADD). Dalam mengaktualisasikan dewan kota, tidak dapat dipisahkan dari partisipasi jaringan untuk menawarkan jenis bantuan ke jaringan yang lebih luas, terutama ke jaringan kota. Oleh karena itu, dipercaya bahwa penyelenggaraan pemerintahan kota dan pemerintahan kota (ADD) memerlukan penyelenggaraan pemerintahan kota yang berkualitas serta memiliki kantor dan yayasan yang memadai sehingga pelaksanaannya lebih baik sesuai dengan penyelenggaraan yang telah diarahkan oleh pemerintah kota.

Saat ini, pemerintah pusat terus berupaya untuk meningkatkan pergantian acara publik dengan tujuan agar pergantian teritorial peristiwa dan kemajuan negara dan metropolitan lebih disesuaikan, namun secara umum masih ada beberapa masalah, misalnya, kesalahan perbaikan di antara kota-kota dan wilayah perkotaan di Indonesia. Dalam menanggapi masalah ini, otoritas publik telah membuat lompatan maju dalam menangani kebingungan kemajuan melalui cagar kota. Mengingat pedoman Imam Rumah Tangga Nomor 113 Tahun 2014 tentang administrasi keuangan kota disebut rencana Keuangan Aset Kota (ADD). Artinya kekayaan kota atau uang kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diselenggarakan oleh kota-kota yang digerakkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Daerah Kota (APBD) yang digunakan untuk mendukung penggunaan, perbaikan eksekusi, kemajuan jaringan dan penguatan jaringan.

Town Asset Spending plan (ADD) diaktualisasikan pada tahun 2015 dan dengan memberikan kejelasan yang sah atas pertimbangan moneter kota dari tingkat lokal dan kota, kota tersebut memiliki bagian yang digunakan

untuk mengawasi cadangan kota. Dengan Town Asset Spending plan (ADD), kota dapat melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik dalam mengawasi organisasi pemerintah kota, melaksanakan kemajuan, peningkatan jaringan dan penguatan jaringan. Dalam pemanfaatan aset kota agar lebih lestari dan efektif, diyakini jaringan akan turut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan yang dikoordinasikan oleh pemerintah kota.

Town Asset Financial Plan (ADD)" yang telah disampaikan ke kota akan diawasi oleh pemerintah kota, dengan tujuan untuk membangun ekonomi individu dan membangun pondasi individu. Terlebih lagi, jaringan bisa memberikan kepastian terkait pengawasan peruntukan cagar kota. "

Kemudian terungkapnya "Aset Desa Wacuala Pengurus dapat dilihat dari tanggung jawab dan selama waktu yang dikeluarkan untuk mengumumkan, uang Aset Desa Wacuala belum mantap untuk kemajuan kota. Agar memiliki pilihan untuk melaporkan secara transparan dari APBN , harus sesuai jadwal, dan menghubungkan semua arsip yang diperlukan dari laporan keuangan cadangan kota, atau laporan dalam administrasi rencana keuangan moneter toko kota. Meskipun demikian, program pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memasuki Desa. Desa adalah wilayah terkecil dalam pemerintahan dan dianggap bergantung pada UUD 1945 dan undang-undang.

"Dalam pemeriksaan yang mendasarinya, para ilmuwan perlu mengevaluasi dan menyelidiki kapasitas pemerintah kota dalam mengawasi distribusi cadangan kota (ADD) sebagai tahapan untuk mengakui bantuan pemerintah yang adil dan kemajuan kota Wacuala, wilayah Batuatas, Aturan Buton Selatan. Dari data yang dieksplorasi oleh para ahli, majelis mekanik kota atau disebut otoritas publik dalam administrasi moneter aset Desa dari 2015 hingga 2017. Dengan tujuan agar desa wacuala memiliki masalah dalam kerangka pengaturan untuk pembagian cadangan kota, namun masih ada beberapa kota dalam menetapkan aset kota untuk pembangunan dan penguatan kota, jaringan kota di bawah 70% dari aset didapat. Namun demikian, untuk keadaan ini tidak sesuai dengan keinginan atau Pedoman Klerikal dalam Usaha Pendeta Rumah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pedoman untuk mewujudkan kemajuan kota dan memberdayakan jaringan desa.

Organisasi Kota sangat penting bagi otoritas publik dan direktur kota sebagai pelopor dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengaturan pengendalian yang mengatur pedoman dan pelaksana organisasi perlindungan kota. Untuk situasi ini, administrasi keuangan aset kota dapat dijalankan dengan menjalankan otoritas publik sehingga program-program yang masuk ke kota dapat segera dipikirkan. Kemudian pemerintah kota Wacuala melakukan penguatan di tingkat penyuluhan dan sebagai persiapan fabrikasi keluarga dalam memperluas pengaruh sosial terhadap penyelenggaraan peruntukan cagar kota. Meskipun demikian, masyarakat Kota Wacuala sangat membutuhkan otoritas publik untuk bertanggung jawab dalam kerangka administrasinya. Seperti yang ditunjukkan oleh pemeriksaan primer, ini cenderung diperlukan sebagai panduan melalui pemeriksaan peruntukan cadangan kota, ini akan mengingat beberapa pengawasan untuk kerangka dewan kota penyimpanan. Kemudian lagi, manajemen yang diselesaikan oleh jaringan kota belum muncul meskipun jaringan cenderung dan tidak peduli dengan keberadaan proyek-proyek ini. Terlepas dari kenyataan bahwa jaringan juga akan menghindari kesalahan, gangguan atau hal lain yang tidak diinginkan. Dalam tanggung jawab administrasi penunjukan toko kota, itu sangat mungkin dinyatakan sebagai kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan tugas dalam mengawasi peruntukan aset kota dan kemajuan kota.

Pameran pemerintah Desa Wacuala telah menyelesaikan kewajiban dan tugasnya sesuai amanat undang-undang no. 6 Tahun 2014 menawarkan jenis bantuan untuk jaringan kota dan peningkatan jaringan kota, serta penguatan jaringan kota. Namun, memang penugasan pemerintah kota tidak pernah terwakili dan idealnya belum selesai. Hal ini dengan alasan bahwa administrasi peruntukan suaka kota harus memiliki kolega dari kelompok pengawas penugasan toko kota agar tidak terjadi kekacauan dalam kerangka pengawasan.

Wilayah Batuatas adalah salah satu sub-area yang jauh dari kota utama sub-lokal Batuatas. Ia memiliki tujuh kota dan populasi sekitar 94.727 orang di wilayah Buton selatan. Pemerintah Daerah Batuatas. Perencanaan perluasan penyelenggaraan pemerintahan kota sebagaimana ditunjukkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan tujuan

agar penyelenggaraan pemerintahan kota dapat berjalan dengan baik. Meskipun demikian, pemerintah pusat dan daerah sekitarnya diwajibkan untuk mengawasi setiap siklus usaha penugasan cagar kota. Khusus untuk situasi seperti ini dapat mengkoordinasikan tujuan dan sasaran kemajuan kota sesuai investasi jaringan, namun demikian Pemerintah Kota Wacuala berkewajiban untuk memastikan siklus perbaikan agar kemajuan dapat berjalan secara adil. Pemerintah Daerah juga harus berkewajiban untuk membantu usaha-usaha pembangunan yang memasuki tingkat teritorial dan kota, maka yang sangat diinginkan oleh jaringan kota Wacuala adalah mereka harus benar-benar fokus pada penguatan dari tingkat kemajuan dan perekonomian masyarakat. dan Aset Kota Pemerintah adalah cadangan yang bersumber dari APBN kota melalui rekening kota. Kota untuk melibatkan jaringan dan memberikan individu yang bertanggung jawab atas latihan jaringan kota yang dilakukan oleh organisasi kota bergantung pada standar yang adil. Motivasi di balik penetapan cagar kota adalah untuk membangun kepentingan individu, seperti halnya kemajuan kota. Town Asset adalah berbicara dengan individu kota dan jaringan, yang dapat dilakukan oleh otoritas publik biasanya menjelang awal tahun atau akhir tahun.

Ujian ini berpusat pada administrasi ADD (Town Asset Spending plan) di Kota Wacuala, Lokal Batutas, Kaidah Buton Selatan. Desa Wacuala merupakan kota penting karena terletak di Batuatas Locale, berlokasi JL. Laege No. 20. Mengingat persepsi lapangan bahwa administrasi Town Portion Asset (ADD) memiliki beberapa masalah. Dewan yang dimaksud sedang mengatur, melaksanakan, mengorganisasi, merinci dan kota tanggung jawab moneter, untuk situasi ini ADD. Yang sulit ditemukan adalah tidak adanya kapasitas pelopor di kota para eksekutif sehingga penguatan jaringan tidak terwujud dalam pemanfaatan bantuan ADD. Pada tahap penyusunan Rencana Belanja Cadangan Kota belum terdapat data pada jaringan dalam pelaksanaan MUSREMBANGDES sehingga latihan perbaikan kota tidak maksimal. Terlebih lagi, permasalahan yang dialami oleh pemerintah kota dalam menyusun pelaksanaan rencana Town Asset Spending (ADD) pada tahap pembuatan penataan kerja, pembuatan LPJ, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam perizinan aset untuk tahap selanjutnya. menyebabkan keterlambatan pengeluaran aset untuk

tahap berikutnya. menyebabkan keterlambatan dalam pengeluaran aset untuk tahap berikutnya.

Dengan kondisi yang terjadi di lapangan serta adanya dukungan informasi yang peneliti dapatkan dari masyarakat Desa Wacuala Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan, maka peneliti menarik untuk mengambil "Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Kajian Juridis Empiris) Studi Kasus di Desa Wacuala, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan) "

2.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu:

- 1.1 Bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Wacuala, Kecamatan Batuatas?
- 2.1 Apa tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wacuala, Kecamatan Batuatas?

3.1 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana komposisi kemampuan Pemerintah Desa Wacuala dalam Mengelola Keuangan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Pemerintah Desa dalam Mengelola ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Wacuala, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah Untuk mengetahui informasi, untuk memberikan referensi tambahan kepada pembaca dan ilmuwan agar masa depan pemerintah Desa Wacuala lebih baik lagi. dengan tujuannya muda menangani rencana keuangan cadangan kota (ADD) yang akan datang. Dengan penelitian tersebut, idealnya dapat membantu permasalahan yang ada di Desa Wacuala, Kecamatan Batuatas, Buton Selatan.